



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 05 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0/039/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Oktober 2014, setelah Pemohon kembali dari Kampung, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul percekocokan dan perselisihan, yang mana orangtua Termohon mengusir dan tidak menerima Pemohon saat itu, untuk kembali kerumah tersebut dan tanpa Pemohon mengetahui apa maksud dan alasan yang jelas dari orangtua Termohon mengusir Pemohon; sehingga hari itu juga Pemohon kembali pulang ke kampung;
5. Bahwa setelah 3 bulan kemudian, Pemohon datang kembali kerumah Termohon dengan tujuan untuk mengambil baju Pemohon, namun saat itu, Pemohon malah diteriaki maling oleh semua keluarga Termohon, namun pemohon tetap sabar tanpa membalas hal tersebut, tetapi setelah kejadian tersebut, Termohon pernah meminta uang sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dengan alasan Termohon akan mengurus perceraian, dan Pemohon memberikan uang tersebut kepada Termohon, akan tetapi hingga sekarang Termohon tidak pernah mengurus perceraian tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Halaman 2 dari 7 halaman, Put. Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kota Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Dra. Hj. Medang, MH** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan tersebut, bahkan setelah persidangan ditunda untuk proses mediasi, Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0089/039/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **IRRR** dan **FAMA** Urain secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Halaman 3 dari 7 halaman, Put. Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, bahkan setelah persidangan ditunda untuk proses mediasi, Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun sikap dan tindakan Termohon tersebut patut dinilai sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **IRRR** dan **FAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, fakta

Halaman 4 dari 7 halaman, Put. Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **permohonan tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Put. Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **11 Februari 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Jumadilawal 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs. H. Mukhlis, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim anggota,

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Halaman 6 dari 7 halaman, Put. Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)